



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 410 / 156 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan nilai-nilai gotong royong yang merupakan bagian dari sistem nilai budaya Bangsa Indonesia melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu semangat yang kuat dengan kesungguhan, ketekunan, keuletan dan kesabaran dari seluruh pelaku pembangunan melalui kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang pelaksanaannya secara serempak di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. menampung, menganalisa, dan menyelesaikan perencanaan pembangunan desa dan kelurahan yang dapat menjadi prioritas dan dilaksanakan masyarakat secara gotong royong;
 - b. melakukan koordinasi, kerjasama dan memberi bahan masukan kepada Tim Koordinasi untuk monitoring pelaksanaan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa; dan
 - c. melaporkan kegiatan mulai dari tingkat pencaangan sampai dengan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
- b. membantu dan memfasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dan kelurahan secara partisipatif melalui forum musyawarah pembangunan desa/kelurahan dan mensinergikan berbagai program sektor pembangunan masuk desa serta menentukan bidang-bidang kegiatan yang menjadi prioritas dan dapat dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat;
- c. mengadakan kegiatan pembinaan, bimbingan dalam menggerakkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan;
- d. melakukan pencahangan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan; dan
- f. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 FEBRUARI 2021
Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini
dikirim kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 410/156 TAHUN 2021
Tanggal : 26 FEBRUARI 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO	JABATAN / SATUAN KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat I	Memberikan nasehat, petunjuk dan arahan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasehat II	Memberikan nasehat, petunjuk dan arahan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	Membantu tugas – tugas ketua
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN / SATUAN KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
16.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
20.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

✓ BUDI SANTOSO

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 410/156 TAHUN 2021
Tanggal : 26 FEBRUARI 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO	JABATAN / SATUAN KERJA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, petunjuk dan arahan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Bagian Protokol dan Komukasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Lembaga Kemasyarakatan Sosial dan Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Seksi Lembaga Kemasyarakatan Sosial dan Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Muhammad Tawar Pelaksana Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
12.	Yudo Pelaksana Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



 BUDI SANTOSO